



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 270 / 217 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 270/127  
TAHUN 2018 TENTANG SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN PURBALINGGA  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perpindahan tempat tugas beberapa pejabat struktural dan staf kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang bertugas sebagai Sekretaris PPK maupun Staf Sekretariat PPK Pemilihan Umum Tahun 2019 karena adanya pelantikan pejabat struktural sesuai Keputusan Bupati Purbalingga Nomor : 821.2-1820 Tahun 2018 tanggal 3 April 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Administrator Dan Pengawas Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka perlu dilakukan pergantian personil Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 270/127 Tahun 2018 tentang Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Purbalingga Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

14



telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

Memperhatikan: 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten



telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

Memperhatikan: 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

AS  
↓

Purbalingga Nomor 17/PP.05.1-Kpt/3303/KPU-Kab/III/2018 sampai dengan 34/PP.05.1-Kpt/3303/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Purbalingga untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 270/127 Tahun 2018 tentang Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Purbalingga Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diganti sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 8 Juni 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Camat Se-Kabupaten Purbalingga.




LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 270/217 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 270/127 TAHUN 2018  
 TENTANG SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
 SE-KABUPATEN PURBALINGGA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN PURBALINGGA  
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	N A M A	NIP	GOL	JABATAN DALAM DINAS	TEMPAT TUGAS SEKRETARIS PPK
1	2	3	4	5	6
1	PURWO PRAMONO, SE	19641207 199302 1 001	III d	Sekretaris Kecamatan	Kemangkon
2	SISNGADI, S.Sos	19620924 199003 1 004	III d	Sekretaris Kecamatan	Bukateja
3	EDI PRAYITNO, SH	19620711 198903 1 012	III d	Sekretaris Kecamatan	Kejobong
4	ERLY AMBARLIATI, SE	19651109 198409 2 001	III d	Sekretaris Kecamatan	Kaligondang
5	ENDI ASTONO, S.Sos	19670919 199003 1 010	IV a	Sekretaris Kecamatan	Purbalingga
6	KARSENO, S.Sos	19700910 199103 1 006	III d	Sekretaris Kecamatan	Kalimanah
7	HERI MUNTO, SH	19640323 198607 1 001	III d	Kasi Pemtramtibum	Kutasari
8	Drs. ARIEF HANDOYO	19660516 199003 1 007	IV a	Sekretaris Kecamatan	Mrebet
9	SARNO, S.IP	19650622 199012 1 001	IV a	Sekretaris Kecamatan	Bobotsari
10	PANGGIH ADI SUSILO, SH	19680930 199103 1 009	III d	Sekretaris Kecamatan	Karangreja
11	SUJATNO, S.Sos	19610706 198503 1 017	III d	Kasi Pemtramtibum	Karanganyar
12	SUPRIYATNO	19630605 198603 1 037	III d	Kasi Pemtramtibum	Karangmoncol
13	SUMITRO, SE	19601023 199103 1 006	IV a	Sekretaris Kecamatan	Rembang

1	2	3	4	5	6
14	SAKHIMAN, S.Pd	19640828 198608 1 005	III d	Sekretaris Kecamatan	Bojongsari
15	TITIN WERDININGSIH, S.Sos	19670923 198703 2 003	III d	Sekretaris Kecamatan	Padamara
16	ASMUNI, SH	19601121 198703 1 006	IV a	Sekretaris Kecamatan	Pengadegan
17	HARSONO	19600607 198602 1 006	III d	Kasi Pemtramtibum	Karangjambu
18	AMPERA BUDI R, S.Sos, M.Si	19670501 199103 1 015	III d	Sekretaris Kecamatan	Kertanegara

Plt. BUPATI PURBALINGGA,  
WAKIL BUPATI



DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 270/217 TAHUN 2018  
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR  
 270/127 TAHUN 2018 TENTANG SEKRETARIS DAN STAF  
 SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN  
 PURBALINGGA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN PURBALINGGA  
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	NAMA	NIP	GOL	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DI SEKRETARIAT PPK
1	2	3	4	5	6	7
1	KEMANGKON	1. SUGIMAN, SH 2. ENDANG MAEROWATI	19650907 199501 1 001 19640520 198502 2 002	III b III c	JFU/ Pelaksana Kasubbag Keuangan	Urusan Teknis Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
2	BUKATEJA	1. MUSTOFA NUR, SH 2. SRI PANGESTUTI, SH	19651017 198603 1 012 19700328 198903 2 001	III d III c	Kasi Pemtramtibum Kasubbag Keuangan	Urusan Teknis Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
3	KEJOBONG	1. Drs RAIS RUDIYARTO, Akt, SH 2. Drs MULYANTO WIDODO	19650128 199803 1 003 19640730 200701 1 014	III d II c	Kasi Pemtramtibum JFU/ Pelaksana	Urusan Teknis Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
4	KALIGONDANG	1. HARSONO 2. BARYATI, S.KOM	19600816 200701 1 003 19751206 199303 2 003	II c III d	JFU/ Pelaksana Kasi Aplikasi dan Infrastruktur TIK	Urusan Teknis Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
5	PURBALINGGA	1. DWI LESTARI SAYEKTI 2. SIYAM	19761202 200701 2 007 19670907 200906 1 001	III b II b	JFU/ Pelaksana JFU/ Pelaksana	Urusan Teknis Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik



1	2	3	4	5	6	7
6	KALIMANAH	1. WIDODO PANCA N, S.STP 2. JOKO SUYATNO, S.Kom	19820116 200012 1 002 19720104 200604 1 011	III b III c	Kasi Pemtramtibum JFU/ Pelaksana	Urusan Teknis Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
7	KUTASARI	1. TRIYONO 2. RUSNO	19810223 200801 1 006 19700209 201001 1 002	II b II b	JFU/ Pelaksana JFU/ Pelaksana	Urusan Teknis Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
8	MREBET	1. SAIMAN, S.S.iT 2. BUDI HARYONO	19620610 198503 1 015 19611127 198511 1 002	III d III b	Kasi Pemtramtibum JFU/ Pelaksana	Urusan Teknis Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
9	BOBOTSARI	1. KHOSHIRIN 2. SUGIHARTI, S.Sos	19691215 200906 1 001 19610805 198403 2 010	II b III d	JFU/ Pelaksana Kasi PMD	Urusan Teknis Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
10	KARANGREJA	1. EMBAR YUDIANTO, S.Sos 2. ANDRIAS WIDHI CAHYADI, A.Md	19660327 199403 1 005 19810409 200501 1 006	III d III b	Kasi Pemtramtibum JFU/ Pelaksana	Urusan Teknis Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
11	KARANGANYAR	1. SUWARTO 2. SWASTI F SWANDARI, A.Md	19690217 200701 1 016 19830728 201001 2 028	II C II d	JFU/ Pelaksana JFU/ Pelaksana	Urusan Teknis Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
12	KARANGMONCOL	1. HERI ADRIYANTO 2. DWI MARGO	19800113 200901 1 003 19660509 199403 1 006	II c III b	JFU/ Pelaksana Kasubbag Umum	Urusan Teknis Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik






1	2	3	4	5	6	7
13	REMBANG	1. SUHARSONO	19610918 198203 1 009	III c	Kasubbag Umum	Urusan Teknis Penyelenggaraan
		2. NUNUK SETIYANINGSIH, SE	19661221 199103 2 004	III d	Kasi Kesra	Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
14	BOJONGSARI	1. SRI WATININGSIH	19610703 198203 2 005	III d	Kasubbag Keuangan	Urusan Teknis Penyelenggaraan
		2. SUHARJONO	19660116 200811 1 002	II c	JFU/ Pelaksana	Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
15	PADAMARA	1. SUDRAJAT	19630505 200701 1 018	II c	JFU/ Pelaksana	Urusan Teknis Penyelenggaraan
		2. Ir. HIKMASTUTI	19660317 199503 2 002	III d	JFU/Pelaksana	Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
16	PENGADEGAN	1. ADIYONO	19600425 198508 1 001	III c	Kasi Pemtramtibum	Urusan Teknis Penyelenggaraan
		2. SUKIRNO, SE	19780329 201001 1 010	III a	JFU/ Pelaksana	Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
17	KARANGJAMBU	1. SUWITO	19650604 200701 1 034	II c	JFU/ Pelaksana	Urusan Teknis Penyelenggaraan
		2. BASYIR	19721227 201001 1 003	II b	JFU/ Pelaksana	Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
18	KERTANEGARA	1. ALI NASROH, S.Sos	19650802 199003 1 010	III d	Kasi Pemtramtibum	Urusan Teknis Penyelenggaraan
		2. SABAR WIDODO, SH	19670110 200701 1 033	III a	JFU/ Pelaksana	Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik

Plt. BUPATI PURBALINGGA,

WAKIL BUPATI

  
DYAH HAYUNING PRATIWI